

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KTUN LURAH KEPUTIH
KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA NOMOR
593/062.1/436.9.9.1/2020 PERIHAL KESALAHAN TULIS**

NOMOR PERSIL

SKRIPSI

Oleh:

SYMA SYABANAHAQ

NIM. C94217060



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syma Syabanahq
NIM : C94217060
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum
Tata Negara
Judul skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap KTUN Lurah
Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal
Kesalahan Tulis Nomor Persil

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Mei 2022

Saya yang menyatakan



Syma Syabanahq

NIM C94217060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syma Syabanahaq, NIM : C94217060 ini telah diperiksa dan setuju oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 22 Maret 2022

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syma Syabanahq NIM C94217060 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Jumat, 10 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana sarana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.

NIP. 196803292000032001

Penguji II



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.

NIP. 195601101987031001


Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 10 Juni 2022

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syma Syabanahaq

NIM : C94217060

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

E-mail address : symasyabanahaq@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2022

Penulis

(Syma Syabanahaq)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul "Analisis *Fiqh Siya>sah* Terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil? dan Bagaimana Analisis *Fiqh Siya>sah* Terhadap Terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil?

Data penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan memaparkan (*normative law research*) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hal ini akan ditinjau menurut Perundang-Undangan serta ditinjau menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siya>sah*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesalahan tulis nomor persil yang dilakukan oleh Pejabat Lurah telah melanggar beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta secara *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah* dilindungi oleh sumber hukum Islam tertinggi yaitu Al-Qur'an dalam Surah Al-Anbiya' ayat 73 dan Surah Al-A'raf ayat 10, dan selanjutnya dalam Hadis Bukhari dimana hadis tersebut diakui ke akuratan dan ke shahih-annya dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tidak semestinya diterbitkan karena merugikan Nasir Susanto sebagai pemilik tanah. Dengan dikeluarkannya KTUN tersebut, Nasir Susanto tidak dapat mensertifikatkan sebidang tanahnya yang dimana mengakibatkan Nasir Susanto tidak memiliki bukti kepemilikan tanah. Jika ingin menggadaikannya maka akan sulit terealisasi dan jika ingin menjualnya maka akan mendapati harga yang murah. Selain itu, Lurah juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 dan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 17.

Berdasarkan kesimpulan diatas Lurah sebagai pejabat pemerintahan seharusnya menjalankan tugas dan wewenang sesuai prosedur dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Agar tidak ada tindakan penyalahgunaan wewenang. Dan seharusnya tidak tergesa-gesa dalam menerbitkan KTUN agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL

DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> DALAM BIDANG <i>IDARIYAH</i>	17
A. Konsep <i>Fiqh</i> Siyasah Dusturiyah.....	17
1. Pengertian <i>Fiqh</i> Siyasah Dusturiyah.....	17
2. Klasifikasi dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	20
B. Konsep <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	23
2. Bentuk-Bentuk Kekuasaan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	24
C. Konsep <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i>	29
D. Konsep <i>Maqashid</i> Syariah.....	32
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN KTUN LURAH KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA NOMOR 593/062.1/436.9.9.1/2020 PERIHAL KESALAHAN TULIS NOMOR PERSIL.....	29

A. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	29
1. Pengertian Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	29
B. Deskripsi Kasus	33
C. Kedudukan Hukum.....	35
D. Posita / Objek Gugatan	36
E. Pertimbangan Hukum	44
F. Amar Putusan	48
BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KESALAHAN TULIS NOMOR PERSIL	52
A. ANALISIS KTUN LURAH KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA NOMOR 593/062.1/436.9.9.1/2020 PERIHAL KESALAHAN TULIS NOMOR PERSIL	52
B. ANALISIS <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP KTUN LURAH KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA NOMOR 593/062.1/436.9.9.1/2020 PERIHAL KESALAHAN TULIS NOMOR PERSIL	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹ Suatu keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya.²

Badan Peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Secara umum syarat-syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara terbagi menjadi dua syarat, yaitu; syarat materiil dan syarat formil. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menganut pendirian yang mewajibkan

¹ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9.

² Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2011), 322.

penyelesaian sengketa administratif tertentu melalui upaya administratif sebelum gugatan diajukan. Setelah upaya administratif ditempuh, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan.³

Di dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara pengujian Hakim Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Selain itu, pengujian tersebut juga memerhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu; asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan, pertimbangan serta susunan keputusan, dan isi keputusan.⁴

Sebelum adanya sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, peran Letter C desa dan Petok D saat itu sangatlah penting dan harus dilakukan dengan teliti. Selain pencatatan yang dilakukan masih manual dan belum ada kempoterisasi, maka sering kali timbul berbagai masalah.⁵ Letter C merupakan tanda bukti berupa salinan buku register pertanahan dari Kantor Desa atau Kelurahan. Dalam masyarakat masih banyak yang dimaksud

³ Ibid., 323.

⁴ Ibid., 325.

⁵ Muhammad Romzul Islam, Tamsil Rahman, "Analisis Yuridis Pencoretan Buku Kerawangan/Letter C Oleh Kepala Kelurahan Tanpa Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah", *Jurnal Novum*, Vol. 5 No. 3 (Juli 2018), 86.

dengan Letter C, karena di dalam literatur ataupun perundang-undangan mengenai pertanahan jarang dibahas atau dikemukakan. Kurang atau minimnya proses pendaftaran hak atas tanah.⁶

Proses pembuatan sertifikat maka mereka harus memiliki surat-surat kelengkapan untuk tanah yang mereka miliki. Apabila terhadap suatu bidang hak atas tanah tidak atau belum di daftarkan, maka bidang tanah tersebut tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah. Apabila tanah bersangkutan pernah didaftar untuk keperluan pemungutan pajak tanah (fiscal kadaster), maka biasanya bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut berupa pethuk, pipil, Letter C dan bukti-bukti pajak lainnya.⁷

Kepala Daerah sebagai badan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi, wewenang dan kekuasaan di daerah harus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di mana asas ini disebut sebagai Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menanamkan asas ini dengan Asas-Asas

⁶Hendry Dwicahyo Wanda, "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Leter C", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 2 (April 2017), 113.

⁷*Ibid*, 118

Pelayanan Publik. Selain dalam kedua aturan tersebut, asas inipun telah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ditinjau dari satuan ini yang menyebutkan bahwa di mana Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ini sangatlah penting, hal ini disebabkan karena asas ini sebagai salah satu dasar diajukannya gugatan Tata Usaha Negara.⁸

Sistem Ketatanegaraan di Indonesia sudah mengadopsi, memaknai, dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Indonesia yang dipakai dalam Sistem Pemerintahan di Daerah terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Ada dua upaya hukum yang dapat dilakukan jika ada Pemerintah Daerah yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan Pemerintahan Daerah atau dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yakni: - Upaya Administrasi. Upaya administratif artinya upaya melalui Instansi atau Badan Tata Usaha Negara atau dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan sendiri.⁹

⁸ Robertho Yanflor Gandaria, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government Di Pemerintahan Daerah", *Lex Administratum*, Vol. III, No. 6 (Agustus 2015), 5.

⁹*Ibid*, 11.

Prosedur yang dimaksud di atas terdiri dari dua bentuk, meliputi: Banding Administratif, dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan. - Gugatan. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut diatas telah ditempuh, pihak yang bersangkutan masih tetap belum puas, maka barulah persoalannya dapat digugat atau disengketakan dan diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, sengketa TUN dapat diselesaikan atau ditempuh melalui Gugatan atau Upaya Peradilan. Agak berbeda apa yang terjadi pada prosedur banding administrasi, pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada waktu memeriksa dan memutuskan Sengketa Tata Usaha Negara, hanya melakukan pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan hanya dari segi hukum saja.¹⁰

Belakangan ini muncul problematika yang dilakukan oleh Pejabat Lurah yang telah melakukan kesalahan penulisan nomor Persil dalam Letter C Kelurahan. Permasalahan tersebut terjadi di wilayah Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Dalam kasus tersebut Nasir Susanto sebagai warga Kelurahan Keputih menggugat Lurah Keputih atas surat keputusan yang dikeluarkannya pada tanggal 20 Pebruari 2020, yakni Surat

¹⁰*Ibid.*

Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020. Kepentingan penggugat secara fakta hukum sangat dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan tergugat karena penggugat saat ingin mensertifikatkan sebidang tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya adapun diantaranya sebagai persyaratan dengan terlebih dahulu harus mengurus dan meminta Surat Keterangan asal-usul tanah serta meminta tanda tangan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan surat kepemilikan tanah, surat pernyataan penunjukan lokasi yang harus ditandatangani oleh Lurah dimana lokasi tanah tersebut berada, akan tetapi ternyata menemui kendala karena dalam buku tanah Letter C Kelurahan Keputih atas sebidang tanah tersebut ditulis Persil 56 yang seharusnya Persil 58.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Sehingga secara fakta terdapat kesalahan tulis Nomor Persil oleh Tergugat dan anehnya Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang pada intinya Kelurahan belum bisa memproses permohonan surat keterangan riwayat tanah atas nama Sasongko karena setelah dilakukan pengecekan dan penelitian ada perbedaan pencatatan Persil dibuku Letter C Kelurahan Keputih. Jadi Penggugat tidak mau merevisi atau memperbaiki kesalahan tulis nomor persil tersebut dan juga tidak mau menerbitkan surat riwayat tanah termasuk persyaratan-persyaratan lain yang harus ditandatangani tergugat dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut. Oleh karenanya hak penggugat sebagai pemilik tanah dan sebagai warga Kelurahan Keputih tidak dapat mensertifikatkan tanah miliknya tersebut terhalang oleh keputusan yang dikeluarkan tergugat yang sangat merugikan hak asasi penggugat yakni memiliki tanah tapi tidak dapat mensertifikatkannya sehingga jika penggugat ingin menjualnya pasti harganya akan lebih murah, jika penggugat membutuhkan uang dan ingin menggadaikannya di Bank maka sulit terealisasi apalagi ternyata Kelurahan salah dalam menulis Nomor Persilnya yang seharusnya ditulis Nomor 58 akan tetapi karena tidak teliti dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Abdi Negara dalam melayani masyarakat kemudian ditulis menjadi Nomor 56 dan tergugat juga tidak mau bertanggung jawab untuk merevisinya.

Lurah dalam hal ini telah melanggar Pasal 53 ayat (2) point C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena seharusnya Lurah tidak perlu mengeluarkan surat keputusan tersebut, sebab kesalahan tulis nomor persil sudah terbukti jika dilihat dari pencatatan tanah terdahulu. Selain itu, Lurah juga melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan Lurah juga melanggar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang terdiri dari asas Kepastian Hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunaan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Dalam perkara ini, telah menempuh upaya administratif keberatan. Karena, penyelesaian upaya administasinya dilakukan sendiri oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yaitu Lurah.

Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa ; eksepsi tergugat tidak diterima seluruhnya, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal dan mewajibkan Lurah mencabut surat keputusan yang dikeluarkannya, mewajibkan Lurah untuk merevisi atau memperbaiki pencatatan buku C Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya khususnya terhadap nomor persil atas lokasi fisik tanah milik penggugat,

mewajibkan Lurah menerbitkan surat keterangan riwayat tanah milik penggugat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Ditinjau dari hukum Islam, *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah* mengkaji dan mengatur hubungan antara lembaga negara dengan warga negara yang satu dengan yang lainnya dalam batasan administratif warga negara. *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah* ini dibagi dalam beberapa bidang, yaitu : Pertama, Bidang *Siyasah Tasri'iyah*, yang membahas tentang *Ahlul Halli wal 'Aqdi*; Kedua, Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, yang membahas tentang *Imamah, Bai'ah, wizarah, Waliy Al-Ahdi*, dan sebagainya; Ketiga, Bidang *Siyasah Qadla'iyah*, yang membahas dalam persoalan keadilan; Keempat, Bidang *Siyasah Idariyah*, didalamnya termasuk persoalan administratif dan kepegawaian.¹¹

Dilihat dari masalah diatas, maka termasuk *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah* dalam bidang *Siya>sah Tanfidiyah* karna membahas tentang *Imamah, Bai'ah, Wizarah*, dan sebagainya. *Imamah* merupakan sebuah jabatan tertinggi dalam negara Islam, karena membawahi semua orang, baik kalangan pejabat (menteri, panglima perang, hakim, dan lain-lain) maupun kalangan rakyat jelata.¹² *Imamah* juga mempunyai kewajiban, yaitu : memelihara agama,

¹¹ Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta ; Prenada Media, 2003), 48.

¹² Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama* (Yogyakarta: Rausyan Fikir Institue, 2012), 3.

memelihara dan menjaga keamanan, menegakkan hukum-hukum Allah, dan masih banyak lagi yang lainnya.¹³

Tergugat telah melanggar kewajiban imamah yang seharusnya memberikan keadilan kepada Penggugat dengan mengubah kesalahan tulis nomor Persil yang dilakukan oleh Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo, bukannya malah mengeluarkan obyek sengketa yang intinya menyatakan : “Tergugat belum dapat memproses karena terdapat perbedaan pencatatan persil di buku Letter C Kelurahan Keputih”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya :

1. Problematika dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 perihal Kesalahan Penulisan Nomor Persil.
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 86/G/2020/PTUN.Sby ditinjau dari *Fiqh Siyasah Dustu>riyah*.

¹³Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta ; Prenada Media, 2003), 61.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi singkat atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹⁴ Kajian Pustaka ini dibuat untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang hamper sama, antara lain :

1. *Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C*, Jurnal ini ditulis oleh Hendry Dwicahyo Wanda, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama. Dalam jurnal ini berisi kajian mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah, prinsip kehati-hatian, dan pengurusan Letter C.¹⁵ Sedangkan dalam skripsi saya, membahas mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 86/G/2020/PTUN>.Sby tentang Pencabutan Surat Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil.
2. *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Governmend*

¹⁴Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya; UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

¹⁵Hendry Dwicahyo Wanda, “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Leter C”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 2 (April 2017).

Di Pemerintahan Daerah, Jurnal ini ditulis oleh Robertho Yanflor Gandaria.¹⁶ Sedangkan dalam skripsi saya, membahas mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap penelitian ini mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

¹⁶ Robertho Yanflor Gandaria, “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government Di Pemerintahan Daerah”, *Lex Administratum*, Vol. III, No. 6 (Agustus 2015).

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan perihal hukum positif maupun hukum Islam, khususnya mengenai bagaimana kasus Pencabutan Surat Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil.
2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan sekaligus saran mengenai bagaimana kasus Pencabutan Surat Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil.

H. Definisi Operasional

Untuk menyelaraskan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan tentang pengertian dalam memahami judul skripsi ini sebagai berikut :

1. *Fiqh Siyasa* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁷

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 4.

2. Letter C merupakan tanda bukti berupa salinan buku register pertanahan dari Kantor Desa atau Kelurahan.
3. Pencabutan Surat Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil merupakan pencabutan surat Lurah yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

I. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Tinjauan *Fiqh Siya>sh* terhadap Pencabutan Surat Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil” menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan memaparkan (*normative law research*) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁸ Pendekatan penelitian hukum normatif yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁹ Berikut tahapan-tahapan penelitian :

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 86/G/2020/PTUN.Sby
- b. Surat Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020
- c. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- e. *Fiqh Siya>sah* yang mencakup *Siyasah Dustu>riyah* dalam bidang *Wazir Tanfidiyah, Idariyah, Manaqashid, dan Hifdzul Maal.*

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁰ Sebagai berikut :

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

a. Bahan hukum primer, berasal dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- 2) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
- 3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 86/G/2020/PTUN.Sby

b. Bahan hukum sekunder, yang berasal dari literature atau buku-buku yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer.

c. Bahan hukum tersier, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Artikel, Internet, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen, arsip, dan beberapa referensi lain yang relevan. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik *library research* yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, merangkum maupun mencatat secara kepustakaan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Suatu bentuk kajian informasi dalam bentuk tulisan yang menyangkut hukum dari bermacam

sumber, kemudian disebar luaskan dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²¹

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan disusun menggunakan analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan secara sistematis kemudian dianalisis dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh dan berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 86/G/2020/PTUN.Sby tentang Pencabutan Surat Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Sengketa Tanah. Sehingga akan memperoleh kesimpulan dan saran yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab-sub bab yang memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I berisikan Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 20011), 165.

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori *Fiqh Siya>sah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Siya>sah Dustu>riyah*, dan menggunakan teori *Wazir Tanfidiyah, Idariyah, Manaqashid*, dan *Hifdzul Maal..*

Bab III Data Penelitian, memuat Data Penjelasan Penelitian tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 86/G/2020/PTUN>.Sby tentang Pencabutan Surat Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Sengketa Tanah.

Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis *Fiqh Siya>sah* Terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan dan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yang diakhiri dengan penyampaian saran.

BAB II

FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DALAM BIDANG IDARIYAH

A. Konsep *Fiqh* Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian *Fiqh* Siyasah Dusturiyah

Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²² Dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah keterangan ilmu pengetahuan dari manusia melalui fatwa-fatwanya untuk mencapai pemahaman yang afdhol. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah).²³ Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan tentang agama islam yang disusun oleh mujtahid (orang yang mumpuni dalam agama islam) untuk berijtihad yang diperolehnya dari sumber al-Qur'an dan hadis

²² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta; Rajawali, 1997), 21.

²³ Ibid., 22.

Nabi. *Fiqh* merupakan kodifikasi hukum islam untuk menjawab tantangan problematika perkembangan zaman yang terus berjalan.

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu; mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁴

Secara terminologi, *siyasah* berarti : Pertama; hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (Negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua; sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari mafsadat (kerusakan), kendati tidak terdapat padanya nash-nash syar'i

²⁴ Ibid., 23.

(Al-Qur'an dan as-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan al-maqasid as-syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga; ta'dzir, ancaman dan hukuman.²⁵

Kata "dusturi" berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *fiqh dustury*, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.²⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Dengan

²⁵ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta; Gozian Press, 2013), 49.

²⁶ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya; IAIN Press, 2011), 22.

demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara sejalan dengan nilai-nilai syari'at yang disebutkan Al-Qur'an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.²⁷

2. Klasifikasi dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, terdapat ikhtilaf dari para ulama. Namun perbedaan ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sudut pandang masing-masing ulama, perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing. Diantaranya adalah klasifikasi *fiqh siyasah* secara menyeluruh, yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab *Ahkam Al-Sulthaniyyah*, dirinya memberikan penjelasan bahwa fiqh siyasah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:²⁸ *Siyasah al-Dusturiyyah* (Perundangan), *Siyasah al-Maliyyah* (Keuangan), *Siyasah al-Qadla'iyah* (Peradilan), *Siyasah al-Harbiyyah* (Peperangan), dan *Siyasah al-Idariyyah* (Administrasi).

²⁷ Ibid., 22.

²⁸ Ali Bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2006), 4.

Dari beberapa ruang lingkup fiqh siyasah diatas, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, antara lain :²⁹

a) *Siyasah Dusturiyyah*

Politik Perundang-Undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum al-Tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau al-Qadla'iyah oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan atau al-Idariyyah oleh eksekutif.

b) *Siyasah Dauliyyah*

Politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini juga ada politik masalah peperangan atau siyasah al-Harbiyyah yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan senjata.

c) *Siyasah Maliyyah*

Politik keuangan dan moneter yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak politik, pajak dan perbankan.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

Selain itu pembahasan mengenai fiqh siyasah dusturiyah menurut beberapa tokoh terbagi menjadi beberapa bidang, seperti yang disampaikan oleh Djazuli, dirinya berpendapat bahwa fiqh siyasah dusturiyah terbagi sebagai berikut :³⁰

- Bidang *Siyasah Tasri'iyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah pada persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd* (majelis shura), perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu Negara, sepertinya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Daerah.

- Bidang *Siyasah Tanfidhiyyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang imamah persoalan bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi.

- Bidang *Siyasah Qadaiyyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang peradilan.

- Bidang *Siyasah Idariyyah*

³⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, Cet. Ke 3, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), 48.

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian.

Jika dilihat dari sudut pandang siyasah dusturiyah secara garis besar dengan penjelasan dan klasifikasi yang disebutkan diatas, maka sebagai pelaksana terhadap undang-undang, pemerintahan desa termasuk dalam siyasah dusturiyah tanfidziyah yang menjelaskan tentang kewenangan, peran serta tanggung jawab dan kewajiban pemerintah atau penguasa sebagai pelaksana undang-undang. Akan tetapi, jika dilihat secara rinci dan di kualifikasikan dengan permasalahan kesalahan tulis nomor persil yang dilakukan oleh Lurah, maka termasuk dalam siyasah dusturiyah dalam bidang idariyah.

B. Konsep *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh Siyasah Tanfidziyah adalah *fiqh siyasah* yang lingkup pembahasannya meliputi imamah persoalan bai'ah, wizarah dan waliy al-ahdi sebagaimana yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya. Maka sebagai seorang imam, kepala desa mempunyai amanah untuk menjalankan sistem pemerintahan di tingkat desa secara maksimal sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang, baik dalam hal kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

2. Bentuk-Bentuk Kekuasaan Fiqh Siyasa Tanfidziyah

a. Imamah/Imam

Dalam fiqh siyasa, kata Imamah biasanya di identifikasikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat, atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Jadi, imam berarti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh ataupun tidak. Seperti yang diisyaratkan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Yang artinya : “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.”³¹

Dengan demikian, secara harfiyah imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat.

³¹ Qur'an Terjemahan.

Imamah menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbai'at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.³²

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminology politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut khalifah al-muslim.

c. Imarah/Amir

³² Absul Syukur al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta ; al-Saufa, 2014), 117.

Imarah merupakan ma dar dari mira yang berarti ke' miraan atau pemerintahan. Kata mir bermakna pemimpin. Istilah mir dimasa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (mir al-jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti Amirul Mukmin, Amirul Muslimin, Amiru al-Umar. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan sebagai "orang yang memerintah, komandan, kepala, dan raja". Berdasarkan makna-makna tersebut, mir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa'idah. Gelar Mirul Mukinin diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak mir yang membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.³³

d. Wizarah/Wazir

Kata wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab

³³ Ibid, 229.

dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Dalam *First Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari “*vicira*” yang berarti orang yang memutuskan, hakim.

➤ *Wazil Al-Tahfidz* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.³⁴ Ada dua macam wazir, yaitu :

- *Wizarah al-Tafwidziyah* (Kementerian Delegatori)

Merupakan wazir yang disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus criminal (mazalim) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain, kewenangan-kewenangan imam juga kewenangan wazir, kecuali tiga hal yaitu; pertama, penentuan putra mahkota. Kedua, imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk wajar, sedangkan wazir

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

tidak dapat mencopot orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh mengundurkan diri dari imamah.³⁵

- *Wizarah al-Tanfidziyah* (Kementerian Pelaksana)

Merupakan wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.³⁶

- Tugas dan Syarat Menjadi Seorang *Wazir Al-Tanfidz*

Tugas seorang *Wazir al-Tanfidz* adalah melaksanakan perintah imam (khalifah), merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan actual kepada imam agar ia dapat menanganinya sesuai perintah imam. Dengan demikian, maka *Wazir al-Tanfidz* hanya berperan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam (khalifah), sebab kedudukan *Wazir al-Tanfidz* adalah tidak lebih dari seorang mediator atau duta.³⁷

³⁵ Ibid, 169.

³⁶ Ibid, 170.

³⁷ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, 52

Syarat menjadi seorang *Wazir al-Tanfidz* adalah harus memiliki tujuh sifat utama, yaitu; amanah, jujur, tidak bersikap rakus dengan harta agar tidak menjadikannya mudah menerima suap, tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain, harus seorang laki-laki, cerdas dan cekatan, serta ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran.³⁸

C. Konsep *Fiqh Siyasah Idariyah*

Kata idariyah berasal dari bahasa Arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayuduru idariyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian *idariyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. *Siyasah Idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-Ahkam al-idariyah*). Kata *idariyah* di dalam al-quran tidak ada satupun ayat yang dapat kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*. Didalam *al-Mu'jam al-Mufahras*, di bawah kata "*dawr*" dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata "*idarah*" jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era modern.³⁹ Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 49, sebagai berikut:

³⁸ Ibid, 53.

³⁹ Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif *Siyasah Idariyah*" (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2020), 32.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya : dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Ayat ini menunjukkan sifat penting tulis menulis seperti administrasi, registrasi, atau bentuk-bentuk tanda bukti tertulis yang harus dipenuhi pada suatu perjanjian atau pada pencatatan suatu pemerintahan. Pada dasarnya *siyasa idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *diwan* sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:⁴⁰

- a. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara

⁴⁰ Ibid., 33.

- b. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka
- c. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatam dan pemberhentian pegawai
- d. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam *Bait al-Mal*.

Dalam *fiqh siyasah* sumber-sumber *siyasah idariyah* dalam Islam ada 2 kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah Al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dang lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.⁴¹

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administrative. Dalam *siyasah idariyah* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan

⁴¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Persepektif Fikih Siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 240.

kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas di perintahkan oleh *syara'*. Untuk merealisasikan kebaikan atau kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki 3 indikator yaitu: sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan professional dalam penanganan.⁴²

D. Konsep *Maqashid Syariah*

Secara bahasa *maqashid al-syari'ah* dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah pokok kehidupan. Sedangkan dalam pengertian istilah menurut Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Sedangkan menurut Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Dan agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *maqashid al syari'ah* adalah upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum manusiawi. Jadi dapat disimpulkan bahwa *maqashid*

⁴² Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif *Siyasah Idariyah*" (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2020), 35.

syari'ah secara umum berarti maksud umum di tirukannya *syari'at* oleh *syar'I* (pembuat hukum).⁴³

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam ada beberapa metode dalam melakukan *ijtihad* hukum. Metode itu antara lain: *qiyas*, *ihstislah*, dan *urf*. Penerapan metode-metode tersebut dalam prakteknya juga di dasarkan atas *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* sendiri mengandung 4 aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari *syari'ah* yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
- 2) *Syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami
- 3) *Syari'ah* sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- 4) Tujuan *syari'ah* adalah membawa manusia kebawah naungan hukum

Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting yaitu *dharury*, *hajy* dan *tahsiny*. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelihara harta), *hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan). Eliwarti Maliki mengolaborasikan konsep tersebut

⁴³ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", 4.

sebagai bentuk penyerangan, bukan alat untuk bertahan. Secara mendalam ia menulis sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Hifdz ad-din* (memelihara agama), menjadi hak beragama yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk menjejantahkan keberagaman seseorang.
- b. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) menjadi hak hidup. Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup hari di orientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya bukan secara parsial.
- c. *Hifdz al-aql* (memelihara akal), yaitu mendapatkan pendidikan. Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam

⁴⁴ Ibid., 9.

masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya, dan kreasi seseorang.

- d. *Hifdz al-mal* (memelihara harta), yaitu hak bekerja. Hal ini tidak hanya di artikan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat di artikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta secara halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian semua orang dapat mencicipi hak hata dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup sejahtera.
- e. *Hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan) menjadi ha katas kehormatan manusia. Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adat dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN KTUN LURAH KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA NOMOR 593/062.1/436.9.9.1/2020 PERIHAL KESALAHAN TULIS NOMOR PERSIL

A. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

1. Pengertian Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan PTUN terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Susunan tersebut sama halnya dengan susunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Beda dengan susunan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada juru sita. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PTUN bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.⁴⁵

⁴⁵ Priyan Afandi, *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Bersifat Administratif*, (Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan yang bertugas mengatasi perkara atau sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.⁴⁶

1) Dasar Hukum Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Pasal 10, menentukan adanya 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

⁴⁶ Sukirno, *Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Telaah atas Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Islam)*, (Skripsi. Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018).

Masing-masing peradilan memiliki wewenang mengadili dan meliputi badan-badan peradilan tingkat I dan tingkat II yang semuanya berpundak kepada Mahkamah Agung.⁴⁷ Untuk melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maka setelah melalui proses panjang pada tanggal 29 Desember 1986 dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah sempat tidurkan 5 tahun sejak diundangkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 baru diterapkan secara efektif setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Januari 1991.

Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer. Lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. PTUN sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada

⁴⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta; Universitas Atma Jaya, 2009), 5.

dibawah Mahkamah Agung. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Alasan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karna dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945 dan demi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁸

2) Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai beberapa fungsi untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, yaitu:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan (eksekusi)
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara)

⁴⁸ Ibid, 8.

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Tata Negara pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
- e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.⁴⁹

Menurut Julius Stahl, adanya Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu ciri dari konsep negara hukum yang juga dikenal dengan istilah *'rechtsstaat'*. Rechtsstaat ini mencakup empat elemen penting, yaitu; Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pembaian Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵⁰ Dengan demikian, adanya Pengadilan Tata

Usaha Negara adalah bentuk perlindungan constitutional untuk warga negara dari kesewenangan negara melalui keputusan pejabat negara.

B. Deskripsi Kasus

Nasir Susanto hendak mensertifikatkan sebidang tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya. Adapun diantaranya sebagai persyaratan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2005), 154.

dengan terlebih dahulu harus mengurus dan meminta surat keterangan asal-usul tanah serta meminta tanda tangan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), surat pernyataan surat kepemilikan tanah, surat pernyataan penunjukan lokasi tanah tersebut berada. Akan tetapi ternyata menemui kendala atau halangan karena dalam buku tanah Leter C Kelurahan Keputih tanah tersebut ditulis Persil 56 yang seharusnya ditulis Persil 58, sehingga secara fakta terdapat kesalahan tulis Nomor Persil.

Lurah tidak mau merevisi dan atau memperbaiki kesalahan tulis Nomor Persil tersebut dan juga tidak mau menerbitkan Surat Riwayat Tanah termasuk persyaratan-persyaratan lain yang harus ditanda tangani Lurah dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut. Pada tanggal 20 Februari 2020 Lurah menerbitkan Surat Keputusan yang pada intinya menyatakan : “Kelurahan belum dapat memproses karena terdapat perbedaan pencatatan persil di buku Leter C Kelurahan Keputih” oleh karenanya hak Nasir sebagai pemilik dan sebagai warga Kelurahan Keputih tidak dapat mensertifikatkan tanah miliknya tersebut terhalang oleh keputusan Lurah yang sangat merugikan kepentingan hak-hak asasi Nasir selaku warga Negara Indonesia khususnya sebagai warga kota Surabaya Kecamatan Sukolilo Kelurahan Keputih yakni memiliki tanah tapi tidak dapat mensertifikatkannya sehingga jika ingin menjualnya pasti harga akan lebih murah, jika membutuhkan uang dan ingin menggadaikannya di Bank maka sulit terealisasi. Berdasarkan hal tersebut, Nasir mengajukan keberatan pada Lurah pada tanggal 23 Maret 2020 yang kemudian dijawab

pada tanggal 30 Maret 2020 surat No.: 593/126/436.9.9.1/2020 Perihal Jawaban atas pelayanan Sporadik Riwayat Tanah pada intinya : Jawaban Lurah sesuai dengan surat sebelumnya Nomor : 593/062.1/436.9.9.1/2020 20 Februari 2020. Untuk revisi terkait perbedaan pencatatan Persil di Buku Leter C Kelurahan dapat dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.

Pada tanggal 7 Mei 2020 Nasir mengajukan banding administrasi kepada Walikota Surabaya tembusan kepada Camat Sukolilo Kota Surabaya pada intinya agar Walikota Surabaya selaku atasan agar memerintahkan Lurah untuk merevisi dan atau memperbaiki kesalahan tulis Nomor Persil tersebut, akan tetapi surat jawaban dari Walikota Surabaya Nomor : 180/4587/436.1.2/2020 tanggal 17 Mei 2020 pada intinya sebagaimana surat Lurah Keputih. Kemudian Nasir mengajukan gugatan tertulis pada tanggal 19 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Mei 2020 dengan register perkara Nomor : 86/G/2020/PTUN.SBY yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 18 Juni 2020.

C. Kedudukan Hukum

Sesuai pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

(1) Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ rehabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau pengambilan keputusan tersebut.

D. Posita / Objek Gugatan

1. Pada saat itu tanah sengketa masih berupa Letter C Desa Kohir No. 2664 maka penggugat pada tanggal 10 Juni 2014 telah melaksanakan perjanjian ikatan jual beli dan kuasa menjual dengan H. Subaidi atas sebidang tanah

bekas adat atau yasan atas persil No.58 Klas Dt. II kohir Nomor: 2664 seluas kurang lebih 320m² yang terletak di Kota Surabaya Kecamatan Sukolilo Kelurahan Keputih setempat dikenal dengan Rencana Jalan Keputih Tegal Bhakti II (CV. TTB), Blok C No. 130 dan 131 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Saudara Sutardi. H/Ibnu Hajar;

Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Soewiti Jopy W;

Sebelah Selatan : Jalan Keputih Tegal Bakti II;

Sebalah Barat : Tanah milik Sdr. Mudjiarto;

2. Adapun riwayat tanah sesuai Buku Leter C Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya atas tanah milik Penggugat sebagai berikut :

- Ada pembaharuan klasiran tahun 1974/1975 a/n Sarmin p. Shaidaroh Petok D No. 471 Persil No. 58 Kelas Dt II kurang lebih seluas 69.150 m²;
- Pada Tahun 1981 sebagian atas nama Supadmoadi Petok D No. 1907 Persil No. 56 Kelas Dt II kurang lebih seluas 320m²;
- Pada Tahun 1984 a.n Sasongko Petok D No. 2664 Persil 56 Kelas Dt II seluas kurang lebih 320 m²;
- Pada Tahun 2006 dibeli oleh Sutardi H Petok D tidak berubah No. 2664 Persil 56 Kelas Dt II seluas kurang lebih 320 m²;
- Pada Tahun 2011 dibeli oleh H. Subaidi Petok D tidak berubah No. 2664 Persil 56 Kelas Dt II seluas kurang lebih 320 m²;

- Pada Tahun 2014 hingga sekarang dibeli oleh Sdr. Nasir Susanto, Petok D tidak berubah No. 2664 Persil 56 Kelas Dt II seluas kurang lebih 320 m²;
- Pada 20/06/2015 dibeli Apriliawati Ida Farkhatun Petok D tidak berubah No. 2664 Persil 56 Kelas Dt II seluas kurang lebih 160 m²;

Sehingga secara fakta hukum jelas bahwa telah terdapat salah tulis nomor Persil oleh tergugat pada Buku Leter C Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sejak sebagian tanah dari Sarmin P. Shaidaroh Petok d No. 471 Persil No. 58 kelas Dt II dari kurang lebih seluas 69.150 m² beralih ke atas nama Supadmoadi pada Tahun 1981 Petok D No. 1907 ditulis Persil No. 56 Kelas Dt II kurang lebih seluas 320 m² yang seharusnya oleh tergugat ditulis Persil No. 58;

3. Sesuai Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Kuasa menjual tanggal 20 Juni 2015 No. 90 notaris Eny Wahjuni, SH notaris di Surabaya atas 2 bidang tanah bekas adat atau yasan dengan Persil No. 58 Klas Dt II Kohir Nomor: 2664 dari seluas kurang lebih 320 m² tersebut di atas telah dijual oleh penggugat kepada pihak ketiga yakni Apriliawati Ida Farhkatun seluas 160m² yang terletak di Kota Surabaya Kecamatan Sukolilo Kelurahan Keputih setempat dikenal dengan Rencana Jalan Keputih Tegal Bhakti II (CV. TTB), Blok C No. 130 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Saudara Drs. Sutrisno;

Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Nasir Susanto;

Sebelah Selatan : Jalan Keputih Tegal Bhakti II;

Sebelah Barat : Tanah milik Sdr. Mudjiarto;

Sehingga tanah penggugat hanya tinggal Blok C No. 131 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sdr. Ach. Khafid;

Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Apriliawati Ida Farhkatun;

Sebelah Selatan : Jalan Keputih Tegal Bhakti II;

Sebelah Barat : Tanah milik Sdr. Hari Susilo

4. Penggugat berkehendak untuk mensertifikatkan atas sebidang tanah bekas adat atau yasan miliknya tersebut diatas dengan bukti kepemilikan yang sah akan mensertifikatkannya pada Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya adapun diantaranya sebagai persyaratan dengan terlebih dahulu harus mengurus dan meminta Surat Keterangan asal usul tanah serta meminta tanda tangan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), surat pernyataan surat kepemilikan tanah, surat pernyataan penunjukan lokasi yang harus ditandatangani oleh tergugat selaku Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya selaku Lurah dimana lokasi tanah tersebut berada, menemui kendala karena dalam arsip buku tanah Leter C Kelurahan Keputih ternyata ditulis persil No. 56 Klas 2 Dt. II kohir Nomor: 2664 seluas kurang lebih 160 m² sehingga terdapat kesalahan tulis Nomor Persil oleh tergugat sedangkan tergugat tidak mau

memperbaikinya padahal tergugat sendiri yang menulis pada buku Leter C Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tersebut, adapun Nomor Persil tersebut merupakan dasar letak/lokasi tanah yang akan ditulis dalam data sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya dimana letak/lokasi tanah berada.

5. Pada tanggal 20 Pebruari 2020 tergugat menerbitkan obyek sengketa yang pada intinya :

“Sehubungan permohonan surat keterangan riwayat tanah saudara atas sebidang tanah terletak di Jl. Keputih Tegal Bhakti II Blok C No. 131, yang tercatat pada kutipan Leter C No. 2664 a.n Sasongko belum bisa kami proses karena setelah kami lakukan pengecekan dan penelitian ada perbedaan pencatatan persil di buku Leter C Kelurahan Keputih”

Lalu penggugat pada tanggal 23 Maret 2020 mengajukan keberatan yang kemudian tergugat menjawab pada tanggal 30 Maret 2020 No. 593/126/436.9.9.1/2020 Periha Jawaban atas pelayanan Sporadik riwayat tanah pada intinya : Jawaban tergugat sesuai dengan surat sebelumnya Nomor : 593/062.1/436.9.9.1/2020 20 Pebruari 2020. Untuk revisi terkait perbedaan pencatatan Persil di Buku Leter C Kelurahan dapat melalui Penetapan Pengadilan, maka pada tanggal 7 Mei 2020 penggugat mengajukan banding administrasi kepada Walikota Surabaya pada intinya agar Walikota Surabaya tembusan Camat Sukolilo Kota Surabaya selaku atasan tergugat agar memerintah tergugat untuk merevisi kesalahan tulis

atas Nomor Persil tersebut, kemudian keluarlah surat Nomor : 180/4587/436.1.2/2020 Hal : Tanggapan tanggal 17 Mei 2020 pada intinya sebagaimana surat Lurah Keputih yang diterbitkan tanggal 20 Pebruari 2020 dan 30 Maret 2020.

6. Tergugat tidak mau merevisi atau memperbaiki kesalahan tulis nomor persil dan juga tidak mau menerbitkan surat riwayat tanah termasuk persyaratan-persyaratan lain yang harus ditandatangani tergugat dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut oleh karenanya hak penggugat sebagai pemilik dan sebagai warga Kelurahan Keputih tidak dapat mensertifikatkan tanahnya. Hal ini penggugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meliputi asas Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas, perkembangan lebih lanjut hal ini terdapat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang terdiri dari asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.
7. Sesuai Pasal 17 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintah yang meliputi:

“larangan melampaui wewenang dan atau larangan bertindak sewenang-wenang” akan tetapi secara fakta tergugat telah bertindak sewenang-wenang kepada penggugat dengan cara menerbitkan obyek sengketa dengan tanpa dilandasi dasar hukumnya dengan cara melempar tangan dengan menyuruh penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

8. Adapun Pasal 8 (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menyatakan :

“Badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-undangan; dan b. AUPB”

Adapun dalam obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada penggugat tersebut tidak dilandasi/tidak mencantumkan dasar hukum apapun sehingga secara hukum obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah.

9. Setiap penggunaan oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip “deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban)” karena wewenang itu melekat pada jabatan namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia (dalam hal ini tergugat) selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi.

10. Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, jadi masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Oktober 1994, Putusan Mahkamah Agung RI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, bahwa “Tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”
11. Tindakan tergugat menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Huruf (a dan b) Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang R.I. No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang R.I. No. 51 Tahun 2009 tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan tergugat tersebut sangat menimbulkan kerugian bagi penggugat.

E. Pertimbangan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian deskripsi kasus, berdasarkan pertimbangan hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi tentang objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara adalah tidak beralasan hukum dan tidak diterima. terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan pihak tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya.

Dalam pokok sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

- a. Setelah mencermati proses jawab-jinawab dari para pihak, oleh karena penggugat tidak ada memperlakukan pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan terkait aspek kewenangan dan prosedur oleh tergugat dalam terbitnya objek sengketa, namun memperlakukan adanya pelanggaran terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Majelis Hakim menilai dari aspek kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam terbitnya objek sengketa tidak lagi perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun akan fokus pada pengujian aspek substansi ada tidaknya pelanggaran terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya terkait asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan/transparansi yang diatur di Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, d, dan f.

b. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan dihubungkan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan/transparansi dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Tergugat dikualifisir telah tidak memberikan kepastian hukum pada Penggugat dalam menerbitkan surat keputusan, karena terbukti petok/leter C No. 2664 atas nama Sasongko memang benar berada pada persil 58 sesuai riwayat asal usulnya. Bahwa terhadap adanya kesalahan pencatatan persil pada petok/leter C No. 2664 sudah diakui dan diketahui tergugat namun tidak segera dilakukan revisi dan atau perbaikan pencatatan sehingga kesalahan tersebut berlanjut secara terus-menerus yang kemudian membawa akibat hukum merugikan kepada penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai fakta ini membuktikan tergugat mengabaikan dan atau bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa.

2. Tergugat dikualifisir telah tidak cermat dalam menerbitkan surat keputusan karena terbukti untuk menelusuri petok No. 2664 tersebut sesungguhnya bisa dilihat di peta buku kerawangan yang telah ada di Kelurahan Keputih dan data tersebut faktanya masih ada di Kantor Kelurahan Keputih,

sehingga Majelis Hakim menilai fakta ini membuktikan tergugat mengabaikan dan atau bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam menerbitkan surat keputusan.

3. Tergugat dikualifisir tidak terbuka/tidak transparan dalam menerbitkan surat keputusan karena terbukti tidak memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait eksistensi peta buku kerawangan yang menunjukkan riwayat asal-usul petok/leter C No. 2664 atas nama Sasongko yang telah beralih ke penggugat, yang faktanya data tentang asal-usul petok/leter C No. 2664 telah tercatat dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menilai fakta ini membuktikan tergugat mengabaikan dan atau bertentangan dengan Asas Keterbukaan/transparansi dalam menerbitkan surat keputusan.

Jadi, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat terbukti dalam menerbitkan surat keputusan telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Keterbukaan/Transparansi dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dikualifisir terdapat cacat substansi,

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat objek sengketa harus dibatalkan dan akibat hukum surat objek sengketa tidak mengikat dan berakhir, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tergugat dalam menerbitkan surat keputusan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yaitu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga petitum ke-2 gugatan penggugat terbukti dan harus dikabulkan.

c. Karena surat objek sengketa telah dibatalkan, maka petitum ke gugatan penggugat yang intinya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Surabaya mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut objek sengketa dihubungkan dengan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peratun terbukti beralasan hukum dan harus dikabulkan.

d. Dengan gugatan penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, pihak tergugat karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan.

e. Mengacu pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 (Undang-Undang Peratun), terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan, tidak dipakai dalam pertimbangan hukum perkara ini, namun terhadap seluruh alat bukti, baik yang relevan maupun yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.

F. Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu :
Surat LURAH KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA Nomor : 593/062.1/436.9.9.1/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 Hal : Jawaban;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut surat objek sengketa yaitu : Surat LURAH KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA Nomor : 593/062.1/436.9.9.1/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 Hal : Jawaban;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merevisi dan atau memperbaiki pencatatan Buku C Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, khususnya terhadap nomor persil atas lokasi fisik tanah milik Penggugat seluas 160 M2 yang terletak di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, setempat dikenal dengan Rencana Jalan Keputih Tegal Bhakti II (CV. TTB), yang semula ditulis Blok C No. 131 Persil No. 56

Klas Dt. II kohir Nomor: 2664, untuk selanjutnya wajib direvisi dan atau diperbaiki menjadi Persil 58 Klas Dt. II kohir Nomor: 2664 secara hierarkis yakni :

- Pada Tahun 1981 sebagian atas nama Supadmoadi Petok D No. 1907 yang semula ditulis Persil No. 56 Kelas Dt II 320 M2 untuk selanjutnya direvisi menjadi Persil No. 58;
- Pada Tahun 1984 a.n Sasongko Petok D No. 2664 yang semula ditulis Persil 56 Kelas Dt II seluas 320 M2 untuk selanjutnya direvisi menjadi Persil No. 58;
- Pada Tahun 2006 dibeli oleh Sutardi H Petok D tidak berubah No. 2664 yang semula ditulis Persil 56 Kelas Dt II seluas 320 M2 untuk selanjutnya direvisi menjadi Persil No. 58;
- Pada Tahun 2011 dibeli oleh H. Subaidi Petok D tidak berubah No. 2664 yang semula ditulis Persil 56 Kelas Dt II seluas 320 M2 untuk selanjutnya direvisi menjadi Persil No. 58;
- Pada Tahun 2014 hingga sekarang dibeli oleh Sdr. Drs. Nasir Susanto, Petok D tidak berubah No. 2664 yang semula ditulis Persil 56 Kelas Dt II seluas 320 M2 untuk selanjutnya direvisi menjadi Persil No. 58;
- Sesuai dengan Persil awal yakni pada pembaharuan klasiran tahun 1974/1975 a/n Sarmin P. Chaidaroh Petok D No. 471 Persil No. 58 Kelas Dt II + seluas 69.150 m2;

5. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah sesuai dengan isi surat permohonan keterangan riwayat tanah yang dimohonkan Penggugat, atas sebidang tanah seluas kurang lebih 160 M2, yang terletak di lokasi Rencana Jalan Keputih Tegal Bhakti II (CV. TTB), Blok C No. 131 Persil No. 58 Klas Dt. II kahir Nomor : 2664 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.379.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KESALAHAN TULIS NOMOR PERSIL

A. ANALISIS KTUN LURAH KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA NOMOR 593/062.1/436.9.9.1/2020 PERIHAL KESALAHAN TULIS NOMOR PERSIL

Jika dilihat dari peraturan Perundang-Undangan, maka Lurah telah melanggar beberapa peraturan, diantaranya:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53, yang berbunyi :
 1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
 2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Jadi, jika dilihat dari Undang-Undang diatas, Lurah telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53. Dengan adanya KTUN yang dikeluarkan oleh Lurah, maka Nasir Susanto sebagai pemilik tanah merasa dirugikan karena tidak dapat mensertifikatkan sebidang tanahnya. Dan KTUN yang dikeluarkan oleh Lurah juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17, yang berbunyi :

- 1 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

- 2 Larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang
- b. larangan mencampur adukkan Wewenang dan/atau
- c. larangan bertindang sewenang-wenang.

Jadi, jika dilihat dari Undang-Undang diatas, maka Lurah telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17. Karena Lurah telah bertindak sewenang-wenang dengan mengeluarkan KTUN tersebut tanpa mengecek buku Letter C Kelurahan terdahulu.

Beberapa pandangan Ahli Hukum Tata Usaha Negara tentang sengketa tanah:

Menurut Rusmadi Murad⁵¹ sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu :

1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.

⁵¹ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung; Alumni, 1999), 22-23.

4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

Ada pendapat lain dari Suyud Margono, sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.⁵²

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, tergugat telah bertindak sewenang-wenang kepada penggugat karena telah menerbitkan obyek sengketa dengan tanpa dilandasi dasar hukumnya dan malah melempar tangan dengan menyuruh penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sehingga secara hukum obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah.

Dan berdasarkan pendapat para ahli diatas, suatu konflik sengketa tanah tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinanya. Sebuah Konflik

⁵² Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2000),

akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas hal tersebut timbul peraduan atau tuntutan atas ketidakpuasan hak yang dirugikan guna mendapatkan penyelesaian atas peraturan hukum.

Maka dengan hal ini pertanahan merupakan masalah yang prinsipil yang harus selalu dijaga/dilindungi oleh Pemerintah akan kegunaannya dan fungsi dan kepemilikan haknya. Setiap pemegang hak atas tanah senantiasa selalu mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum serta diberlakukan yang sama didepan hukum demi sebuah keadilan sehingga manfaat dan fungsi dari pada tanah dapat membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP KTUN LURAH KEPUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA NOMOR 593/062.1/436.9.9.1/2020 PERIHAL KESALAHAN TULIS NOMOR PERSIL

Allah SWT memberikan hak atas masing-masing tanah untuk dimanfaatkan secara optimal, guna untuk kesejahteraan dalam perekonomian. Sebagaimana atas firman-Nya dalam surat Al-a'raf Ayat 58 dan Allah SWT mengetahui atas hamba-Nya yang kurang bersyukur, dengan sifat yang serakah, tidak sedikit orang-orang yang mengklaim atas kepemilikan tanah hak orang lain sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 10.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا ۗ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya : *Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (QS. Al-A'raf 58)*

ءَوَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : *Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur. (QS. Al-A'raf 10).*

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) kemudian Allah SWT memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Asal-usul kepemilikan adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Konsekuensi yuridisnya, maka setiap kebijakan dibidang pertanahan hendaklah dilaksanakan dengan mengaplikasikan hukum-hukum Allah SWT kedalam kebijakan tersebut.

Dengan menelaah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tanah di dalam Islam akan ditemukan bahwa hukum-hukum tersebut ditetapkan agar tanah yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat atau masyarakat keseluruhan, serta dalam rangka menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi Islam yakni adanya jaminan kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat sekaligus menjamin adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) masyarakat. Hukum pertanahan

dalam Islam dapat didefinisikan sebagai “hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasarruf), dan pendistribusian (tauzi') tanah”.⁵³

Tujuan penyebaran Islam telah melindungi dari berbagai dimensi salah satunya dimensi materiil dari kehidupan sosial itu sendiri, prasyarat-prasyarat bagi kehidupan berupa tanah di mana manusia hidup, dengan segenap berbagai persoalannya, dan Islam mau tak mau dituntut menjawab persoalan itu demi menegakkan suatu tatanan sosial yang lain dimana keadilan terwujud dan dimungkinkan.

Islam telah memberikan peringatan keras dalam persoalan ini, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan ancaman keras terhadap orang-orang terdahulu saat menyoroti orang-orang yang melakukan perampasan lahan secara aniaya terhadap tanah orang lain dengan cara yang bathil. Dalam hal ini hukum islam telah mengatur atas persoalan sengketa tanah.

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya, jika ia enggan [memberikan] maka tahanlah tanahnya itu." (HR Bukhari).

⁵³ Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta; Gama Media, 2008), 25.

Dari sahabat Sa'id bin Zaid : *Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang mengambil hak orang lain walau sejenkal tanah, akan dikalungkan hingga tujuh petaka Bumi". (BH.Bukhari dan Muslim).*

Hadist diatas dilatar belakangi oleh satu sahabat Sa'id bin Zaid setelah mengalami sengketa tanah dengan seorang perempuan bernama Arwa binti Uways, yang mengadukan sengketa ini kepada Marwan bin Hakam yang saat itu menjabat khalifah Dinasti Umayyah. Merasa direnggut haknya oleh Arwa binti Uways, Sa'id bin Zaid sampai mengucapkan kutukan bahwa jika benar haknya direnggut, "Semoga Allah membutakan matanya dan mematikannya di tanahnya", yang kemudian terkabul: Arwa hidup buta di sisa hidupnya sampai meninggal. Betapa pentingnya persoalan hak atas kepemilikan tanah.

Berdasar latar belakang hadist yang diriwayatkan diatas sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW terkait dengan persoalan sengketa tanah ini, menunjukkan bahwa terjadinya problema sengketa tanah, telah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dan hingga sekarang tampaknya berlarut-larut terus terjadi di berbagai kalangan serta umat Islam itu sendiri. Selama berabad-abad setelah beliau wafat, persoalan agraria semakin hadir sebagai persoalan urgen dalam kehidupan umat Islam, sehingga membutuhkan respon yang lebih komprehensif. Perkembangan ini, secara historis materialis, dapat ditelusuri dari konfigurasi sosial yang dinamis sepanjang perjalanan Islam.

Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Saidi Umar bin Khaththab pernah berkata, "Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan." Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma' Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini.⁵⁴

Pencabutan hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (pembuatan batas) saja, namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar Qiyas. Misalnya, yang dimiliki melalui jual beli, waris, hibah, dan lain-lain. Sebab yang menjadi alasan hukum (illat, ratio legis) dari pencabutan hak milik bukanlah cara-cara memilikinya, melainkan penelantaran selama tiga tahun (ta'thil al-ardh).⁵⁵ Dalam sosial dan perekonomian kedudukan atas kepemilikan tanah dalam masyarakat menempati posisi yang sangat penting. Dalam hal ini ahli fiqih Imam Abu Muhammad al-Hubaisyi, sebagaimana dalam kutipan Sahal Mahfud, menggariskan bahwa pokok-pokok sumber ekonomi ada tiga hal,

⁵⁴ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizham Al-Islam*, (Beirut; Dar Al-Ummah, 2001), 69.

⁵⁵ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizham Al-Islam*, (Bogor; Pustaka Thariqul 'Izzah, 2003), Cet. 3, 139.

yaitu: pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Pertanian, dengan demikian, merupakan sumber pokok ekonomi.⁵⁶

Dewasa ini berbicara tentang pertanian berarti juga membahas tentang lahan pertanian, sebagaimana lahan itu disebut dengan tanah. Oleh karena itu wajar jika hukum tanah (agraria) sangat penting dan strategis, karena ketentuannya menyangkut sumber pokok ekonomi masyarakat. Islam dalam seluruh ajarannya, bertumpu pada tujuan pencapaian kemaslahatan. Masalah adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan, dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia. Kemaslahatan yang dimaksud berkisar pada upaya mewujudkan manfaat (jalbul masalih) dan menghindarkan kerusakan (daf'ul mafasid).⁵⁷

Dengan demikian, dapat dikatakan bawah Islam pada dasarnya memberikan pandangan terhadap persoalan agraria, Secara akidah, Islam memiliki konsep tentang tanah. Dalam Islam tanah merupakan milik Tuhan. Jadi manusia tidak memiliki hak untuk memiliki selama-lamanya. Karena pada dasarnya kita hanya meminjam tanah tersebut dari Tuhan. Di samping itu keadilan secara akidah terutama dalamnya dengan keadilan agraria menjadi perhatian yang serius dalam Islam.

⁵⁶ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta; LkiS, 2011), 158.

⁵⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung; Mizan, 1994), 148.

Konflik agraria yang terjadi di Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, jika ditinjau dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah* secara garis besar maka termasuk dalam bidang *Tanfidziyah* akan tetapi jika dilihat lebih rinci maka termasuk dalam bidang *Idariyah* yang dimana mencakup tentang *Maqashid Syari'ah* dan *Hifdul Maal* karena dalam kasus ini membahas tentang Administrasi Pemerintahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tidak semestinya diterbitkan karena merugikan Nasir Susanto sebagai pemilik tanah. Dengan dikeluarkannya KTUN tersebut, Nasir Susanto tidak dapat mensertifikatkan sebidang tanahnya yang dimana mengakibatkan Nasir Susanto tidak memiliki bukti kepemilikan tanah. Jika ingin menggadaikannya maka akan sulit terealisasi dan jika ingin menjualnya maka akan mendapati harga yang murah. Selain itu, Lurah juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 dan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 17.
2. Dalam tinjauan *Fiqh Siyasa*, jika dilihat secara garis besar maka masalah ini termasuk dalam *Wizarah Al-Tanfidz* akan tetapi jika dikaji dengan teliti maka termasuk dalam *Dusturiyah Idarah* yang dimana

membahas tentang Administrasi. Dengan adanya Lurah menerbitkan KTUN tersebut maka Lurah telah bertentangan dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dalam bidang *Idarah* karena tidak memberikan pelayanan yang baik dan juga bertentangan dengan *Hifdzul Maal* karena telah mengambil hak harta Nasir Susanto sebagai pemilik tanah, yang berarti Lurah mengedepankan kemaslahatan ummat sebagaimana mestinya.

B. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :

1. Lurah sebagai pejabat pemerintahan seharusnya menjalankan tugas dan wewenang sesuai prosedur dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Agar tidak ada tindakan penyalahgunaan wewenang. Dan seharusnya tidak tergesa-gesa dalam menerbitkan KTUN agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Dalam mengambil sebuah keputusan, seharusnya Lurah lebih berhati-hati dan atau lebih teliti lagi dalam memutuskan sesuatu yang penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan seperti Nasir Susanto yang tidak dapat mensertifikatkan sebidang tanahnya. Kemudian, Lurah sebagai pembantu pemerintahan ketika dilantik atau disahkan harusnya

memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *wazir al-tanfidz* yang bertujuan menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat. Selain itu, Lurah juga harus mengedepankan kemaslahatan ummat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djazuli. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Gandaria, Robertho Yanflor. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government di Pemerintahan Daerah". *Lex Administratum* Vol. III. No. 6. Agustus, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Islam, Muhammad Romzul dan Tamsil Rahman. "Analisis Yuridis Pencoretan Buku Kerawangan/Letter C Oleh Kepala Kelurahan Tanpa Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah". *Jurnal Novum* Vol. 5 No. 3. Juli, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86/G/2020/PTUN.Sby.
- Syariati, Ali. *Ummah dan Imamah: Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*. Yogyakarta: Rausyan Fikir Institue, 2012.
- Tutik Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2011.
- Tim Penyusunan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Wanda, Hendry Dwicahyo. "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Leter C". *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 46. No. 2. April, 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djazuli. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Gandaria, Robertho Yanflor. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government di Pemerintahan Daerah”. *Lex Administratum* Vol. III. No. 6. Agustus, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Islam, Muhammad Romzul dan Tamsil Rahman. “Analisis Yuridis Pencoretan Buku Kerawangan/Letter C Oleh Kepala Kelurahan Tanpa Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”. *Jurnal Novum* Vol. 5 No. 3. Juli, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86/G/2020/PTUN.Sby.
- Syariati, Ali. *Ummah dan Imamah: Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*. Yogyakarta: Rausyan Fikir Institue, 2012.
- Tutik Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2011.
- Tim Penyusunan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Wanda, Hendry Dwicahyo. “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Leter C”. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 46. No. 2. April, 2017.